

**UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ)
KABUPATEN KARANGANYAR
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN**

Alamat: Jl. Lawu No. 385 B, Cangakan Karanganyar, Kode Pos: 57712
Telepon: (0271) 495039 Ext. 216, (0271) 495715, e-mail: ukpbjkaranganyar@gmail.com

**BERITA ACARA REVIU DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN DAN
KERTAS KERJA PERSIAPAN PEMILIHAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Nomor: 027/2059/UKPBJ/XII/2022**

Pada hari ini Jumat tanggal Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar, kami yang bertandatangan di dalam dokumen Berita Acara ini, telah melakukan Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan dan sekaligus menetapkan kertas kerja persiapan pemilihan oleh Pokja Pemilihan untuk :

Nama Paket Pengadaan	: Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
Satuan Kerja	: Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
Tahun Anggaran	: 2022
Lokasi Pekerjaan	: Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar
Volume Pekerjaan	: 1 paket
Uraian Pekerjaan	: 1. Pekerjaan Persiapan 2. Pekerjaan Pondasi 3. Pekerjaan Struktur 4. Pekerjaan Arsitektur 5. Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal, serta pekerjaan penunjang lainnya
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Karanganyar
Nilai Pagu Anggaran	: Rp. 5.800.000.000,00
Nilai HPS	: Rp. 5.798.899.689,00
Jenis Pengadaan	: Pekerjaan Konstruksi

dengan dokumentasi reviu sebagai berikut :

BAGIAN KESATU

A. Reviu Spesifikasi Teknis

Spesifikasi teknis untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi meliputi:

Spesifikasi teknis Pekerjaan Konstruksi	Uraian spesifikasi teknis	Spek Bahan bangunan konstruksi
		Spek Peralatan konstruksi & Peralatan bangunan
		Spek Proses/Kegiatan
		Spek Metode Pelaksanaan
		Spek Jabatan kerja konstruksi
	Keterangan gambar	Peta lokasi
		Layout
		Potongan memanjang
		Potongan melintang
		Detail-detail konstruksi
	Rencana Keselamatan Konstruksi RKK	Uraian pekerjaan
		Identifikasi bahaya
		Tingkat risiko

No.	Uraian / Pertanyaan	Catatan / Pembahasan
1	Ruang lingkup Pekerjaan Konstruksi yang dibutuhkan	
	a. Apakah spesifikasi sudah memuat ruang lingkup Pekerjaan Konstruksi yang dibutuhkan?	a. Pekerjaan Persiapan b. Pekerjaan Pondasi c. Pekerjaan Struktur d. Pekerjaan Arsitektur e. Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal, serta pekerjaan penunjang lainnya
	f. Di bagian dokumen apa dimuat ruang lingkup Pekerjaan Konstruksi yang dibutuhkan?	Di bagian spesifikasi teknis
	g. Apakah sudah mencantumkan kriteria kinerja produk (<i>output performance</i>) yang diinginkan?	sudah mencantumkan kriteria kinerja produk (<i>output performance</i>) di spesifikasi teknis
	h. Apakah sudah mencantumkan tata cara pengukuran dan tata cara pembayaran?	sudah mencantumkan tata cara pengukuran dan tata cara pembayaran (SSKK)
	i. Fungsi/kegunaan bangunan pada paket pekerjaan ini	Meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien serta meningkatkan kenyamanan dalam pelayanan kepada masyarakat
	j. Apakah paket pekerjaan ini dilengkapi Studi kelayakan Pekerjaan Konstruksi dilaksanakan sebelum pelaksanaan desain	DED
	k. Kompleksitas pekerjaan	1. Kompleks 2. Sederhana Jika kompleks, dibutuhkan dokumen Detailed Engineering Design (DED) paling lambat 1 tahun anggaran sebelum persiapan pengadaan melalui

No.	Uraian / Pertanyaan	Catatan / Pembahasan												
		penyedia												
	l. Pekerjaan Konstruksi dilaksanakan dengan kontrak tahun jamak (<i>multi years contract</i>)	1. Ya 2. Tidak Jumlah tahun pelaksanaan : ... tahun												
	m. Telah memiliki izin tertulis/ persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan kontrak tahun jamak	1. Sudah ada 2. Belum ada 3. Nomor surat izin:--												
	n. Penggunaan barang/material	TKDN = 67 % KLN = 33 %												
2	Spesifikasi bahan bangunan konstruksi													
	a. Apakah penyebutan merek dan tipe untuk bahan bangunan konstruksi?	sudah memuat penyebutan merek dan tipe untuk bahan bangunan konstruksi												
	b. Apakah bahan bangunan konstruksi sudah menunjukkan optimalisasi produksi dalam negeri?	PPK dapat memastikan bahwa bahan bangunan konstruksi sudah menunjukkan optimalisasi produksi dalam negeri.												
	c. Apakah bahan bangunan konstruksi sudah menunjukkan optimalisasi penggunaan standar nasional Indonesia?	PPK dapat memastikan bahwa bahan bangunan konstruksi sudah menunjukkan optimalisasi penggunaan standar nasional Indonesia												
	d. Apakah sudah mencantumkan syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan (untuk bahan yang memerlukan syarat bahan)?	Sudah mencantumkan syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan												
	e. Apakah sudah mencantumkan syarat pengujian bahan dan hasil produk dalam pelaksanaan pekerjaan (untuk bahan yang memerlukan syarat bahan)?	Sudah mencantumkan syarat pengujian bahan dan hasil produk dalam pelaksanaan pekerjaan (untuk bahan yang memerlukan syarat bahan)												
3	Spesifikasi peralatan konstruksi dan peralatan bangunan													
	a. Apakah sudah mencantumkan macam, jenis, kapasitas, dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan?	Macam, jenis, kapasitas, dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan ditetapkan, sesuai Perlem LKPP Nomor 12 tahun 2021. 1. Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), disyaratkan paling banyak 6 (enam) jenis peralatan utama yang dikompetisikan 2. Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), disyaratkan paling banyak 3 (tiga) unit peralatan utama" <table><tr><td>No</td><td>Jenis</td><td>kapasitas</td><td>jumlah</td></tr><tr><td>1.</td><td>Dump Truck</td><td>-</td><td>1 unit</td></tr><tr><td>2.</td><td>Beton Molen/</td><td>0.35 m</td><td>2 unit</td></tr></table>	No	Jenis	kapasitas	jumlah	1.	Dump Truck	-	1 unit	2.	Beton Molen/	0.35 m	2 unit
No	Jenis	kapasitas	jumlah											
1.	Dump Truck	-	1 unit											
2.	Beton Molen/	0.35 m	2 unit											
	b. Apakah masih terdapat peralatan bangunan yang dijadikan peralatan	Tidak ada												

No.	Uraian / Pertanyaan	Catatan / Pembahasan								
	utama?									
	c. Apakah masih terdapat persyaratan dukungan peralatan utama?	Tidak ada								
4	Spesifikasi proses/kegiatan									
	a. Apakah sudah ditetapkan identifikasi bahaya K3?	Belum diberi angka								
	b. Apakah sudah ditetapkan persyaratan petugas Keselamatan Konstruksi atau Ahli K3?	Ditetapkan petugas K3 konstruksi								
	c. Apakah setiap proses/kegiatan sudah dilengkapi dengan prosedur kerja dan sistem perlindungan terhadap pekerja?	belum								
5	Spesifikasi metode konstruksi/ metode pelaksanaan/metode kerja									
	a. Apakah sudah ditetapkan metode pelaksanaan sebagai bagian dari persyaratan teknis?	Metode pelaksanaan sudah ditandatangani PPK ditetapkan sebagai bagian dari persyaratan teknis								
	b. Apakah sudah diperiksa bahwa metode pelaksanaan harus logis, realistis, aman, berkeselamatan, dan dapat dilaksanakan?	Sudah								
	c. Apakah sudah ditetapkan jangka waktu pelaksanaan?	Sudah ditetapkan yaitu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender								
	d. Apakah sudah diperiksa bahwa jangka waktu pelaksanaan sesuai dengan metode pelaksanaan?	sudah								
	e. Apakah sudah ditetapkan masa pemeliharaan?	Belum ditetapkan								
6	Spesifikasi jabatan kerja konstruksi									
	a. Apakah sudah menetapkan personil manajerial yang sesuai dengan kualifikasi pekerjaan (usaha kecil tidak mempersyaratkan SKA, Usaha non kecil tidak mempersyaratkan SKT) ?	Personil manajerial mohon ditetapkan sesuai dengan Perlem LKPP Nomor 12 tahun 2021. 1. Untuk pekerjaan kualifikasi usaha kecil personel manajerial yang disyaratkan meliputi jabatan Pelaksana dan Petugas Keselamatan Konstruksi/3/Ahli Keselamatan Konstruksi. 2. Kualifikasi Usaha Kecil tidak mensyaratkan SKA, kecuali SKA Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi. 3. Untuk tender pekerjaan konstruksi kualifikasi usaha kecil dengan nilai HPS paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), pengalaman yang disyaratkan paling lama 2 (dua) tahun. 4. Riwayat pendidikan bukan hal yang menggugurkan.								
		<table><tr><th>No</th><th>jabatan</th><th>Keahlian</th><th>Pengalaman</th></tr><tr><td>1</td><td>Pelaksana</td><td>SKT Pelaksana Bangunan Gedung / Pekerjaan Gedung/ TS</td><td>3 tahun</td></tr></table>	No	jabatan	Keahlian	Pengalaman	1	Pelaksana	SKT Pelaksana Bangunan Gedung / Pekerjaan Gedung/ TS	3 tahun
No	jabatan	Keahlian	Pengalaman							
1	Pelaksana	SKT Pelaksana Bangunan Gedung / Pekerjaan Gedung/ TS	3 tahun							

No.	Uraian / Pertanyaan	Catatan / Pembahasan			
				051	
		2	Petugas keselamatan konstruksi	sesuai aturan perundang-undangan.	0 tahun
	b. Apakah persyaratan personil hanya untuk personil manajerial, tidak termasuk personil yang melaksanakan pekerjaan?	Persyaratan personil hanya untuk personil manajerial yang dikompetisikan dalam tender			
7	Detailed Engineering Design				
	a. Apakah Detailed Engineering Design sudah ditetapkan?	Detailed Engineering Design (DED) sudah ditetapkan			
	b. Apakah sudah dipastikan bahwa ruang lingkup pekerjaan sudah sesuai dengan Detailed Engineering Design?	sudah			
	c. Apakah sudah dipastikan bahwa HPS yang ditetapkan disusun berdasarkan estimasi biaya yang mengacu pada Detailed Engineering Design?	sudah			
8	Ketentuan Kualifikasi dan Klasifikasi/ Subklasifikasi				
	a. Apa Kualifikasi/Subkualifikasi dan Klasifikasi/Subklasifikasi yang dipergunakan?	Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil, serta disyaratkan Klasifikasi Bangunan Gedung, sub bidang klasifikasi SBU Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersiil (BG004) atau Konstruksi Gedung Perkantoran (BG002) KBLI 41012			
	b. Apa dasar peraturan atau pertimbangan teknisnya?	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor : 19/PRT/M/2014 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 Tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi dan permen PUPR nomer 6 tahun 2021			
9	Klarifikasi tambahan				
	Dokumen perencanaan pengadaan Apakah saudara sudah melengkapi DPP ini dengan berbagai dokumen perencanaan pengadaan seperti: a. Formulir identifikasi kebutuhan b. Formulir perencanaan pengadaan Sesuai dengan KepDep LKPP No 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pengadaan?	PPK sudah melengkapi paket pengadaan ini dengan dokumen perencanaan pengadaan sesuai ketentuan hal 30 dan 53			

Reviu klarifikasi tambahan dari Pokja Pemilihan terkait Spesifikasi Teknis

No.	Uraian / Pertanyaan	Catatan / Pembahasan
1		
2		

Rekomendasi / Catatan Hasil Reviu:

1. Peralatan dumptruck di beri kapasitas
2. Identifikasi K3 disesuaikan dengan jenis pekerjaannya
3. Ditetapkan masa pemeliharaan
4. Pengalaman personil managerial paling lam 2 tahun
5. Kualifikasi penyedia sampai subklasifikasi
6. Spesifikasi teknis disesuaikan dengan format

B. Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Reviu HPS untuk memastikan bahwa nilai HPS telah cukup dan sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK dan ruang lingkup pekerjaan. Reviu HPS dapat dilakukan menggunakan perkiraan biaya/RAB yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan, data/informasi pasar terkini, dan dengan cara membandingkan pekerjaan yang sama pada paket yang berbeda atau memeriksa apakah komponen/unsur pembayaran pada uraian pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK dan ruang lingkup pekerjaan. Pokja Pemilihan juga dapat mereviu apakah HPS sudah memperhitungkan kewajiban perpajakan atau biaya lain yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan pekerjaan.

No.	Uraian	Catatan
1	Apakah HPS sinkron terhadap Pagu Anggaran?	HPS sudah sinkron dengan Pagu Anggaran
2	Apakah sumber informasi yang dipergunakan dalam menetapkan HPS?	Survey pasar, tetapi tidak dilampirkan.
3	Apakah terdapat kalkulasi / perhitungan khusus dalam menetapkan nilai HPS?	Tidak ada.
4	Apakah HPS sudah memperhitungkan perpajakan?	PPK menambahkan PPN 11%
5	Apakah masa penetapan HPS telah memenuhi ketentuan pengadaan?	HPS ditetapkan tetapi tidak diberi tanggal penetapan HPS paling lama 28 hari kerja dari perkiraan batas akhir pemasukan penawaran
6	Apakah terdapat dokumentasi penyusunan HPS?	terdapat dokumentasi penyusunan HPS, namun tidak diperlihatkan pada saat reviu
7	Apakah upah tenaga kerja pada HPS sudah sesuai UMK Kabupaten Karanganyar?	Upah tenaga sudah sesuaikan UMK 1. UMK Kabupaten Karanganyar : Rp. 2.207.443,64 2. Upah perhari (6 hari kerja) adalah Rp. 2.207.443,64 /25 = Rp. 88.298,00 3. Upah per jam adalah Rp. 2.207.443,64 /173 = Rp. 12.760,00
8	Analisa Harga Satuan Pekerjaan	Menggunakan Peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat republik indonesia nomor 1 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat
9	Apakah sudah ada biaya penyelenggaraan K3	Sudah

Reviu klarifikasi tambahan dari Pokja Pemilihan terkait Harga Perkiraan Sendiri

No.	Uraian / Pertanyaan	Catatan / Pembahasan
1.		
2.		

Rekomendasi Hasil Reviu:

1. Mendokumentasikan sumber penyusunan HPS dengan baik
2. Menetapkan tanggal HPS

C. **Reviu Rancangan Kontrak / Perjanjian**

Reviu Rancangan Kontrak untuk memastikan bahwa draft kontrak telah sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan. Reviu rancangan kontrak memperhatikan:

- 1) Naskah Perjanjian;
- 2) Syarat-syarat Umum Kontrak;
- 3) Syarat-syarat Khusus Kontrak;
- 4) Ketentuan Uang Muka;
- 5) Ketentuan Jaminan Pengadaan;
- 6) Ketentuan Sertifikat Garansi;
- 7) Ketentuan Sertifikat/Dokumen Pemilihan dalam rangka Pengadaan Barang Impor (hanya untuk barang impor); dan/atau
- 8) Ketentuan Penyesuaian Harga.

No.	Uraian	Catatan
1	Apa standar dokumen rancangan kontrak / perjanjian yang dipergunakan?	Sudah Mengacu Peraturan Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia
2	Apakah jenis kontrak yang dipergunakan sinkron dengan karakteristik pengadaan?	Jenis kontrak yang dipergunakan PPK adalah Jenis Kontrak Harga Satuan. Hal ini sesuai karakteristik pengadaan.
3	Apakah bukti kontrak yang dipergunakan sinkron dengan nilai pengadaan?	Bukti kontrak yang dipergunakan adalah Surat Perjanjian, dan sesuai dengan nilai pengadaan.
4	Apakah klausul yang harus diisi dalam rancangan kontrak / perjanjian telah dipenuhi, antara lain: a. jenis kontrak b. masa pelaksanaan dan pemeliharaan c. sanksi dan denda d. pembayaran prestasi kerja e. uang muka	Belum lengkap
5	Apakah klausul kontrak sinkron dengan spesifikasi teknis, antara lain sinkronisasi Syarat-syarat Khusus Kontrak terhadap spesifikasi ?	belum
6	Apakah rancangan kontrak sudah representatif dan rapi menjadi bagian dokumen pemilihan?	belum

Reviu klarifikasi tambahan dari Pokja Pemilihan terkait Rancangan Kontrak

(apabila terdapat hal-hal yang perlu diklarifikasi oleh Pokja Pemilihan terkait hal ini dan/atau memberikan masukan di luar pertanyaan sebelumnya, silahkan dituangkan pada tabel di bawah ini)

No.	Uraian / Pertanyaan	Catatan / Pembahasan
1		

Rekomendasi Hasil Reviu:

1. menyesuaikan format SSUK,SSKK dan surat perjanjian sudah sesuai Peraturan Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 dan diisi klausal-klausalnya

D. **Reviu Dokumen Anggaran Belanja**

Reviu Dokumen Anggaran Belanja (DIPA/DPA atau RKA-KL/RKAPD yang telah ditetapkan) untuk memastikan bahwa anggaran untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan telah tersedia dan jumlahnya cukup.

No.	Uraian	Catatan
1	Bagaimana kepastian ketersediaan anggaran?	RPA kode anggaran: 3.27.01.2.07.09.5.2.03.01.01.0001
2	Bagaimana kecukupan ketersediaan anggaran?	Sesuai / mencukupi
3.	Apakah DPA sudah disahkan?	belum disahkan

Rekomendasi Hasil Reviu:

--

E. Reviu ID Paket RUP

Reviu ID paket RUP untuk memastikan bahwa paket yang akan dilaksanakan telah terdaftar dan diumumkan dalam SiRUP.

No.	Uraian	Catatan
1	Apakah paket telah terdaftar di RUP?	Sudah terdaftar. ID Paket 37935606
2	Apakah pengisian sudah benar?	sudah

Rekomendasi Hasil Reviu:

-

F. Reviu Waktu Penggunaan Barang/Jasa

Reviu waktu penggunaan barang/jasa untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sejak proses persiapan, pemilihan, dan pelaksanaan kontrak dapat selesai sesuai rencana penggunaan/pemanfaatan barang/jasa.

No.	Uraian	Catatan
1	Apakah waktu mencukupi untuk penyelesaian?	Waktu mencukupi berdasarkan analisa teknis
2	Apakah ada kebijakan tertentu dalam alokasi waktu?	Tidak ada

Rekomendasi Hasil Reviu:

--

G. Reviu Analisis Pasar

Berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang diserahkan oleh PPK, Pokja Pemilihan melakukan analisis pasar untuk mengetahui kemungkinan ketersediaan barang/jasa dan Pelaku Usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pekerjaan. Hasil analisis pasar digunakan untuk menentukan metode kualifikasi dan/atau metode pemilihan Penyedia.

No.	Uraian	Catatan
1	Bagaimana ketersediaan Penyedia di pasar?	Terdapat banyak penyedia barang/jasa tersebut di dalam negeri yang dapat memenuhi spesifikasi barang/jasa dimaksud
2	Adakah persyaratan khusus?	Tidak ada

Rekomendasi Hasil Reviu:

-

H. Reviu Uraian Pekerjaan, Identifikasi Bahaya, Dan Penetapan Risiko Pekerjaan Konstruksi Terkait Keselamatan Konstruksi Pada Pekerjaan Konstruksi.

Berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang diserahkan oleh PPK, Pokja Pemilihan melakukan reviu uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan risiko Pekerjaan Konstruksi terkait Keselamatan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi.

No.	Uraian	Catatan
1	Apakah sudah ditetapkan uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan risiko pekerjaan konstruksi terkait keselamatan konstruksi pada pekerjaan konstruksi?	Belum lengkap
2	Siapa yang telah menyusun uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan risiko pekerjaan konstruksi terkait keselamatan konstruksi pada pekerjaan konstruksi?	Konsultan Perencana

Rekomendasi Hasil Reviu:

1.

I. Masukan/Usulan Pejabat Pembuat Komitmen terkait persyaratan penyedia

1) Persyaratan kualifikasi

Kualifikasi administrasi		
Usulan persyaratan	Alasan PPK	Tanggapan Pokja
seperti yang dalam Kerangka Acuan kerja (KAK)		disesuai Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021
Kualifikasi teknis		
Usulan persyaratan	Alasan PPK	Tanggapan Pokja
seperti yang dalam Kerangka Acuan kerja (KAK)		disesuai Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021

2) Persyaratan teknis

Usulan persyaratan	Alasan PPK	Tanggapan Pokja
1. Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan		Sesuai Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021
2. Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan		Sesuai Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021
3. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)		Sesuai Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021

Rekomendasi Hasil Reviu:

Persyaratan kualifikasi disesuaikan Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021:
1. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan usaha di bidang jasa konstruksi;
2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Menengah, serta disyaratkan Klasifikasi Bangunan Gedung, sub bidang klasifikasi SBU Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial (BG004) atau Konstruksi Gedung Perkantoran (BG002) KBLI 41012;
3. Memiliki NPWP dengan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak;
4. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);
5. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang

BAGIAN KEDUA

Rapat persiapan pemilihan penyedia :

1. Hari / Tanggal : Jumat, 9 Agustus 2022
2. Tempat : Ruang Rapat Bagian Pengadaan Barang/Jasa
3. Waktu (Jam) : 09.30 WIB - selesai
4. Kehadiran Pokja :

No.	Nama Kelompok Kerja	Catatan (Hadir / Ketidakhadiran)
1	SRIYANTO, S.ST.Par.	Hadir
2	HASNAN SYAIFUL AZIS,S.T.	Hadir
3	ARI YUNANTO,S.E.M,M	Hadir

Dengan hasil penetapan sebagai berikut (Menggunakan kertas kerja format yang distandarkan, mencoret bagian yang tidak dipilih) :

J. Penetapan Metode Pemilihan Penyedia

Pokja Pemilihan menetapkan metode pemilihan Penyedia dengan memperhatikan jenis barang/jasa, Spesifikasi Teknis/KAK dan kompleksitas pekerjaan, Pagu Anggaran/HPS, rancangan kontrak, hasil analisis pasar dan/atau hasil konsolidasi.

No.	Uraian	Pilihan / Dasar Pertimbangan
1	Metode pemilihan penyedia yang dipergunakan	a. Penunjukan Langsung b. Tender c. Seleksi
2	Pertimbangan teknis pemilihan metode	a. Penunjukan Langsung Memenuhi kriteria keadaan tertentu untuk dilakukan Penunjukan Langsung b. Tender Digunakan dalam hal tidak dapat menggunakan E-purchasing, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan Tender Cepat. c. Seleksi Digunakan dalam hal tidak dapat menggunakan Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung Jasa Konsultansi.

Dasar :

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.

K. Penetapan Metode Kualifikasi

Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia.

No.	Uraian	Pilihan / Dasar Pertimbangan
1	Metode kualifikasi yang dipergunakan	a. Prakualifikasi b. Pascakualifikasi
2	Pertimbangan pemilihan metode kualifikasi yang dipergunakan	a. Pascakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan Penyedia : 1) Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk Pengadaan yang bersifat tidak kompleks; atau 2) Seleksi Jasa Konsultansi Perorangan. b. Prakualifikasi

No.	Uraian	Pilihan / Dasar Pertimbangan
		dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan Penyedia : 1) Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk Pengadaan yang bersifat kompleks; b) Seleksi untuk Jasa Konsultansi Badan Usaha; atau 3) Penunjukan Langsung.
3	Metode evaluasi kualifikasi yang dipergunakan	a. sistem gugur b. sistem pembobotan dengan ambang batas
4	Pertimbangan pemilihan metode evaluasi kualifikasi yang dipergunakan	a. Sistem gugur Untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan pada proses Penunjukan Langsung; atau b. Sistem pembobotan dengan ambang batas. Untuk Penyedia Jasa Konsultansi.

Dasar :

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.

L. Penetapan Persyaratan Kualifikasi Penyedia

Pokja Pemilihan menyusun persyaratan Penyedia dengan memperhatikan jenis barang/jasa, nilai Pagu Anggaran, dan ketentuan yang berkaitan dengan persyaratan Pelaku Usaha barang/jasa tertentu yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

No.	Uraian	Catatan
1	Pekerjaan Konstruksi	a. Menggunakan persyaratan sesuai Modul Dokumen Pemilihan yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia. Pengisian pilihan langsung diisi pada Hal Persyaratan Kualifikasi pada LDK
2	Jasa Konsultansi Konstruksi	a. Menggunakan persyaratan sesuai standar Dokumen Pemilihan yang tercantum dalam Lampiran II Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020, pada bagian persyaratan kualifikasi IKP dan Hal Persyaratan Kualifikasi pada LDK. b. Pengisian pilihan langsung diisi pada Hal Persyaratan Kualifikasi pada LDK
3	Penetapan persyaratan kualifikasi pada Lembar Data Kualifikasi: Persyaratan kualifikasi disesuaikan Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021: 1. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan usaha di bidang jasa konstruksi; 2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Menengah, serta disyaratkan Klasifikasi Bangunan Gedung, sub bidang klasifikasi SBU Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial (BG004) atau Konstruksi Gedung Perkantoran (BG002) KBLI 41012; 3. Memiliki NPWP dengan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak; 4. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan); 5. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara; 6. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak; 7. Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun: c. Dikecualikan dari ketentuan angka 6 untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);	

dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara;

6. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak;
7. Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:
 - a. Dikecualikan dari ketentuan angka 6 untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. Harus mempunyai pengalaman pada bidang yang sama dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
8. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan:

$$SKP = KP - P$$

KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:
 P = jumlah paket yang sedang dikerjakan.
 N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir

untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan

Disusun di : Karanganyar Tanggal : 9 Desember 2022

No.	Nama	Penugasan / Jabatan	Tandatangan
1	SRIYANTO, S.ST.Par.	Pokja Pemilihan	
2	HASNAN SYAIFUL AZIS,S.T.	Pokja Pemilihan	
3	ARI YUNANTO,S.E.M,M.	Pokja Pemilihan	
4	FERIANA DWI KURNIAWATI,SP.M.Si	PPK	
5	NATIK MAISYIAH	PERENCANA	

No.	Uraian	Catatan
	d. Harus mempunyai pengalaman pada bidang yang sama dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). 8. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan: SKP = KP – P KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan: P = jumlah paket yang sedang dikerjakan. N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan	

Dasar :

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.

M. Penetapan Persyaratan Penyedia

Pokja Pemilihan menyusun persyaratan Penyedia dengan memperhatikan jenis barang/jasa, nilai Pagu Anggaran, dan ketentuan yang berkaitan dengan persyaratan Pelaku Usaha barang/jasa tertentu yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

No.	Uraian	Pilihan / Dasar Pertimbangan
1	Persyaratan teknis penyedia, yang akan dituangkan pada Lembar Data Pemilihan dan Lembar Kriteria Evaluasi	1. Peralatan utama 2. Personil manajerial 3. Persyaratan RKK

N. Penetapan Metode Evaluasi Penawaran

Pokja Pemilihan menetapkan Metode Evaluasi Penawaran dengan memperhatikan jenis Barang/Jasa, ruang lingkup/kompleksitas pekerjaan, dan metode pemilihan Penyedia.

No.	Uraian	Pilihan / Dasar Pertimbangan
1	Metode evaluasi penawaran yang dipergunakan	Tender Pekerjaan Konstruksi : a. Sistem Nilai b. Harga Terendah Sistem Gugur c. Harga Terendah Ambang Batas Seleksi Jasa Konsultansi Konstruksi : a. Kualitas dan Biaya b. Kualitas c. Pagu Anggaran d. Biaya Terendah
2	Pertimbangan Metode evaluasi penawaran yang dipergunakan	Tender Pekerjaan Konstruksi : a. Sistem Nilai Untuk Pengadaan yang harga penawarannya dipengaruhi oleh kualitas teknis b. Harga Terendah Sistem Gugur Untuk Pengadaan : 1) spesifikasi jelas dan standar; 2) persyaratan teknis mudah dipenuhi; dan/atau 3) harga/biaya merupakan kriteria evaluasi utama. c. Harga Terendah Ambang Batas

No.	Uraian	Pilihan / Dasar Pertimbangan
		Kriteria evaluasi dan ambang batas ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada kementerian/ lembaga untuk pekerjaan yang pembiayaannya dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Jasa Konstruksi pada pemerintah daerah untuk pekerjaan yang pembiayaannya dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Seleksi Jasa Konsultansi Konstruksi : a. Kualitas dan Biaya digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK; dan besarnya biaya dapat ditentukan dengan jelas dan tepat. b. Kualitas Metode evaluasi Kualitas digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan tidak dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK atau untuk pekerjaan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan. c. Pagu Anggaran Digunakan untuk ruang lingkup pekerjaan sederhana yang dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK dan penawaran tidak boleh melebihi Pagu Anggaran. d. Biaya Terendah Digunakan untuk pekerjaan standar atau bersifat rutin yang praktik dan standar pelaksanaan pekerjaannya sudah mapan, yang dapat mengacu kepada ketentuan tertentu.
3	Pembobotan nilai dalam metode evaluasi	a. Tidak ada b. Sistem Nilai untuk Pekerjaan Konstruksi Bobot harga antara 30% -40%, bobot teknis antara 60%-70%. Penetapan pembobotan adalah : Bobot harga : % Bobot teknis : % dengan catatan perhitungan dan pertimbangan terlampir c. Kualitas dan Biaya untuk Jasa Konsultansi Konstruksi Bobot harga antara 20% -40%, bobot teknis antara 60%-80%. Penetapan pembobotan adalah : Bobot harga : % Bobot teknis : % dengan catatan perhitungan dan pertimbangan terlampir
4	Passing grade dalam metode evaluasi	a. Tidak ada b. Passing grade : dengan catatan perhitungan dan pertimbangan terlampir
5	Unsur-unsur Penilaian Teknis Jasa Konsultansi	Aeuan yang digunakan untuk pembobotan sebagai berikut: a. pengalaman (15 — 30%); b. proposal teknis (20 — 35%); c. kualifikasi tenaga ahli (50 — 65%); d. jumlah bobot a+b+c=100%. Penetapan pembobotan adalah : a. Pengalaman : % b. Proposal teknis : % c. Kualifikasi tenaga ahli : % dengan catatan perhitungan dan pertimbangan terlampir.

Dasar :

O. Penetapan Metode Penyampaian Penawaran

Pokja Pemilihan menetapkan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran dengan memperhatikan jenis pengadaan barang/jasa, metode pemilihan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan ruang lingkup/kompleksitas pekerjaan.

No.	Uraian	Pilihan dan Dasar Pertimbangan
1	Metode penyampaian penawaran yang dipergunakan	a. 1 File b. 2 File c. 2 Tahap
2	Pertimbangan metode penyampaian penawaran yang dipergunakan	a. 1 File, digunakan untuk : 1) B/PK/JL yang menggunakan metode evaluasi Harga Terendah, Pengadaan Langsung, atau Penunjukan Langsung. 2) JK melalui Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung. b. 2 File, digunakan untuk : 1) B/PK/JL yang menggunakan metode evaluasi Sistem Nilai, metode evaluasi Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis dan metode evaluasi Harga Terendah yang menggunakan pembobotan ambang batas. 2) JK melalui Seleksi. c. 2 Tahap, digunakan untuk B/PK/JL yang memiliki karakteristik: 1) Spesifikasi teknisnya belum bisa ditentukan dengan pasti pada Dokumen Pemilihan; 2) Mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain penerapan teknologi yang berbeda; 3) Dimungkinkan perubahan spesifikasi teknis berdasarkan klarifikasi penawaran teknis yang diajukan; dan/atau 4) Membutuhkan penyetaraan teknis.

Dasar :
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.

P. Penetapan Tahapan dan Jadwal

Rencana Jadwal Tender

NO	TAHAPAN	KETENTUAN PERLEM LKPP NO.12TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA	JADWAL		JUMLAH HARI KERJA
			MULAI	SELESAI	
1	Pengumuman tender;	paling kurang 5 (lima) hari kerja	12/12/2022	19/12/2022	8
2	Pendaftaran dan pengunduhan dokumen;	dimulai sejak hari pertama pengumuman tender sampai dengan batas akhir Penyampaian Dokumen Penawaran	12/12/2022	19/12/2022	8
3	Pemberian penjelasan;	paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman Tender	14/12/2022	14/12/2022	1
4	Penyampaian dokumen penawaran;	disesuaikan dengan kebutuhan dan paling kurang 3 (tiga) hari kalender setelah Berita Acara Hasil Pemberian Penjelasan, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja	14/12/2022	19/12/2022	5
5	Pembukaan dokumen penawaran administrasi, teknis,	setelah masa penyampaian Dokumen Penawaran berakhir	19/12/2022	23/12/2022	5

	harga, dan dokumen kualifikasi;				
6	Evaluasi administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi;	disesuaikan dengan kebutuhan	19/12/2022	23/12/2022	5
7	Pembuktian kualifikasi;	disesuaikan dengan kebutuhan	19/12/2022	23/12/2022	5
8	Penetapan;	paling lambat 1 (satu) hari kalender setelah pembuktian kualifikasi	23/12/2022	23/12/2022	1
9	Pengumuman pemenang;	paling lambat 1 (satu) hari kalender setelah pembuktian kualifikasi	23/12/2022	23/12/2022	1
10	Masa sanggah;	selama 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman Pemenang, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.	24/12/2022	28/12/2022	5
11	Jawaban Sanggah	jawaban sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.	29/12/2022	29/12/2022	1
12	Masa sanggah banding.	• selama 5 (lima) hari kalender setelah jawaban sanggah, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja • jawaban Sanggah Banding paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah menerima klarifikasi Jaminan Sanggah Banding, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja	30/12/2022	4/1/2022	5
13	Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK	Tidak Diatur	29/12/2022 (tidak ada sanggahan)	5/01/2023 (ada sanggahan)	-

No.	Uraian	Catatan / Dasar Pertimbangan
1	Pertimbangan teknis dalam penyusunan tahapan dan jadwal berdasarkan rencana pelaksanaan pengadaan.	Pokja Pemilihan menyusun jadwal proses pemilihan sesuai tahapan dan alokasi waktu yang diatur di dalam peraturan.
2	Plotting tahapan dan jadwal	Plotting tahapan dan jadwal langsung diisi pada SPSE

Dasar :
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.

Q. Penetapan Dokumen Pemilihan

No.	Uraian	Catatan / Dasar Pertimbangan
1	Standar dokumen pemilihan yang dipergunakan.	Menggunakan persyaratan sesuai Modul Dokumen Pemilihan yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.
2	Teknis penyusunan dokumen pemilihan	1. Didiskusikan bersama terlebih dahulu 2. Sebagai drafter Hasnan Syaiful Azis,S.T. 3. Sebagai Quality Control adalah Ari Yunanto,S.E.,M.M
	Penetapan Persyaratan teknis pada Lembar Data Pemilihan:	

4	FERIANA DWI KURNIAWATI,SP.M.Si	PPK	ttd
5	NATIK MAISYIAH	PERENCANA	ttd